P U T U S A N

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : RAHMAD SURYAN Bin SURIAN
2. Tempat lahir : Kuala Kapuas
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 1 November 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Pemuda Handil Pemurus RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Selat Utara, Kecamtan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024, dan dilakukan penahanan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024 ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi M. Junaedi L. Gaol S.H., Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum M. JUNAEDI L. GAOL di Jalan Patih Rumbih Gg.IV No.129 Kelurahan Selat Barat, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 25/MJ-SKK/XII-2024 tertanggal 5 Desember 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 59/2024/SK/PN Klk tanggal 16 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SURYAN Bin SURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alernatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 30 (tiga puluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bundel Berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal Tindak Pidana Pemilihan an. RAHMAD SURYAN ;
   - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
   - 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
   - 1 (satu) Rangkap Dokumen Salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

Dikembalikan kepada Saksi ISWAHYUDI WIBOWO Bin IDRIS A.S.

- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama : RAHMAD SURYAN, Jabatan : Anggota, Nomor TPS : 04, Kelurahan / Desa : Selat, Kecamatan / Distrik : Selat Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama RAHMAD SURYAN, No. DPT : 382 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama M. RISKI FAUZI, No. DPT : 264 ;
- 1 (satu) buah Alat pencoblos berupa paku;

  Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis, yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum NO.PDM-62/Eku.2/Kpuas/1224 tanggal 16 Desember 2024 tidak terbukti secara terang-benderang menurut hukum, namun karena terdakwa telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman Percobaan
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono)* dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis, yang pokoknya Terdakwa mengaku bersalah namun Terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk merugikan pihak lain. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang menbutuhkan perhatian dan penghidupan karena istri merupakan ibu rumah tangga dan anak masih berumur 6 bulan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum ;

Setelah mendengar Tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERK.: PDM - 62 /Eku.2/Kpuas/1224 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa RAHMAD SURYAN Bin SURIAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa bertugas sebagai anggota KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Hulu dan melihat daftar pemilih atas nama M. RISKI FAUZI seorang laki-laki dengan Nomor Urut DPT 264 yang sudah

diketahui oleh Terdakwa bahwa Sdr. M. RISKI FAUZI tidak hadir, lalu timbulah niat Terdakwa untuk mencoblos surat suara dengan cara menandatangani absensi kehadiran pada daftar pemilh tetap atas nama M. RISKI FAUZI.

- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB melihat situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung menuju ke bilik pemungutan surat suara dengan membawa 6 (enam) buah surat suara Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta 6 (enam) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sarana berupa paku coblos, Terdakwa langsung mencoblos 2 (dua) buah surat suara dengan rincian 1 (satu) buah surat suara Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut Paslon 1 (satu) dan 1 (satu) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas nomor urut Paslon 4 (empat).
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak mencoblos 4 (empat) buah surat suara lainnya lalu datanglah Saksi NICKY PURWANTO Bin TORNANTO merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAHMAD SURYAN Bin SURIAN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan

hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa bertugas sebagai anggota KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Hulu dan melihat daftar pemilih atas nama M. RISKI FAUZI seorang laki-laki dengan Nomor Urut DPT 264 yang sudah diketahui oleh Terdakwa bahwa Sdr. M. RISKI FAUZI tidak hadir, lalu timbulah niat Terdakwa untuk mencoblos surat suara dengan cara menandatangani absensi kehadiran pada daftar pemilh tetap atas nama M. RISKI FAUZI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 12.30 WIB melihat situasi dalam keadaan sepi, Terdakwa langsung menuju ke bilik pemungutan surat suara dengan membawa 6 (enam) buah surat suara Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta 6 (enam) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sarana berupa paku coblos, Terdakwa langsung mencoblos 2 (dua) buah surat suara dengan rincian 1 (satu) buah surat suara Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah nomor urut Paslon 1 (satu) dan 1 (satu) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas nomor urut Paslon 4 (empat).
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak mencoblos 4 (empat) buah surat suara lainnya lalu datanglah Saksi NICKY PURWANTO Bin TORNANTO merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti akan maksud dari dakwaan itu dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi - saksi dalam persidangan, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi ISWAHYUDI WIBOWO Bin IDRIS A.S.,** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :
   - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa pencoblosan lebih dari satu surat suara;
   - Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas;
   - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 wib di TPS 004 Kel. Selat Utara Jalan Pemuda KM.5,5 RT.07 RW.02 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa pengawas TPS 004 Sdri. Ernawaty setelah mengetahui peristiwa tersebut melaporkan ke pengawas kelurahan/desa lalu melaporkan berjenjang dan menyampaikan kepada pihak Bawaslu Kabupaten Kapuas;
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 skj.12.30 wib, Saksi mendapat telpon dari pengawas secara berjenjang menyampaikan bahwa terjadi keributan dengan ditemukannya Ketua KPPS dan 1 orang anggota KPPS mencoblos surat suara lebih dari 1;
   - Bahwa surat suara yang dibawa oleh Terdakwa ada sebanyak 4 surat suara yaitu 2 surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan 2 surat suara untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian surat suara yang sudah dicoblos adalah sebanyak 2 surat suara yaitu 1 mencoblos di surat suara paslon cabup 04 dan 1 lagi mencoblos di surat suara paslon cagub 01 sedangkan 2 surat suara lainnya (1 surat suara cabup dan 1 surat suara cagub) belum sempat tercoblos;
   - Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan lebih dari satu surat suara pada tahap pemungutan suara yang terjadi di TPS 004 Kel. Selat Utara tersebut adalah dengan cara menyerahkan C6 pemberitahuan sebanyak 2 lembar atas nama dia sendiri dan atas nama M. Rizki Fauzi kemudian Terdakwa mengambil 2 pasang surat suara Cagub dan Cabup kemudian membawanya ke dalam bilik suara lalu oleh yang bersangkutan surat suara tersebut dicoblos dengan menggunakan paku yang telah disediakan dengan menggunakan hak pilih orang lain namun yang sempat tercoblos hanya 1 surat suara cabup dan cawabup, 1 surat suara cagub dan cawagub sedangkan 2 surat suara lainnya belum sempat tercoblos;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diminta sdr. Rahmad M. Noor untuk mencoblos paslon gubernur-wakil gubernur nomor urut 3 dan katanya Terdakwa ada dijanjikan imbalan berupa uang setelah pencoblosan selesai namun tidak disebutkan nominal uang yang akan diberikan;
- Bahwa Sdr. Rahmad M Noor selaku lurah telah dimintai konfirmasi mengenai pengakuan Terdakwa tersebut dan sdr. Rahmad M.Noor menyatakan tidak pernah memerintahkan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) jadi waktu dari pukul 07.00 wib s.d.13.00 wib bisa digunakan yang bersangkutan untuk melakukan pencoblosan di TPS 04 ;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengisi absen daftar hadir sedangkan DPT atas nama M. Rizki Fauzi sudah mengisi daftar hadir yang mana yang bertandatangan atas nama M. Rizki Fauzi adalah tanda tangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menjadi anggota KPPS ada dilakukan seleksi dan syarat-syaratnya antara lain :
  a. Harus Memiliki Identitas diri atau KTP;
  b. Berumur minimal paling rendah 17 tahun ke atas dan maksimal 55 Tahun;
  c. Pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Ke atas (SMA) atau sederajat namun bila tidak ada bisa di ambil orang yang bisa baca tulis berdasrkan hasil rekomendasi pemerintah setempat;
  d. Di utamakan sesuai Domisili setempat atau kalau tidak ada bisa di ambil dari masyarakat lingkup Desa atau Kelurahan setempat.
  e. Bukan anggota atau pengurus partai politik;
- Bahwa kepada anggota KPPS ada Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), diantaranya disampaikan tugas dan kewajiban serta disampaikan juga larangan-larangan selama melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS;
- Bahwa sebelum anggota KPPS melaksanakan tugasnya juga dilantik dan disumpah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi ISMIANOORHUDA Binti AKHMAD SOEBARI,** di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi merupakan anggota KPPS 3 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara adalah melakukan pencatatan surat suara yang masuk di TPS 004 Kelurahan Selat Utara dan menyerahkan surat suara kepada masyarakat pemilih yang namanya terdaftar dalam absen di TPS 004 kelurahan Selat Utara ;
- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait terjadinya dugaan pelanggaran/ tindak pidana pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati Kapuas pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.30 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada saat kejadian ribut-ribut saksi baru saja selesai mencoblos dan memasukan surat suara ke kotak dan sedang berdiri di dekat bilik suara ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada rebut karena ada orang lain yang ingin mencoblos surat suara atau menggunakan hak suaranya lebih dari satu surat suara, namun pada saat itu terjadi keributan yang mana sdr. Nicky selaku saksi paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 01 yang berteriak sambil mengambil video yang menyatakan bahwa ada kecurangan, kemudian terjadi keributan di sekitar bilik pemungutan suara dan sekitar meja KPPS 1, 2 dan 3, setelah itu saksi ada melihat bahwa Ketua KPPS yaitu Pak Herin dan Terdakwa sedang didatangi oleh para saksi paslon, dan dari situlah saksi mendengar bahwa Ketua KPPS dan Terdakwa diduga ada membawa lebih dari 1 (satu) surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) surat suara Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang dibawa oleh Terdakwa ke dalam bilik pemungutan suara tersebut, yang pasti lebih dari 1 (satu) surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) surat suara Bupati dan Wakil Bupati ke dalam bilik pemungutan suara ;
- Bahwa prosedur seseorang Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Bupati tahun 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara adalah masyarakat datang ke TPS 004 Kelurahan Selat Utara dengan membawa Surat Pemberitahuan (C6) dan Kartu Tanda Penduduk, kemudian mendaftarkannya kepada Petugas KPPS 4 dan KPPS 5 setelah itu masyarakat pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan (C6) kepada petugas KPPS 4 dan 5 dengan menunjukkan KTP, setelah itu absen yang

berada di KPPS 4 dan KPPS 5, kemudian masyarakat pemilih menunggu panggilan untuk melakukan pencoblosan surat suara, Setelah ada panggilan absen dari petugas KPPS 3, masyarakat pemilih menuju meja KPPS 1, KPPS 2 dan KPPS 3 untuk mengambil 1 (satu) surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) surat suara Bupati dan Wakil Bupati, kemudian menuju bilik pemungutan suara untuk melakukan pencoblosan, Setelah itu masyarakat pemilih memasukkan 1 (satu) surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta 1 (satu) surat suara Bupati dan Wakil Bupati yang telah dicoblos ke dalam Kotak Surat Suara dan memberikan tanda tinta dengan mencelupkan jari ke dalam botol tinta sebagai tanda bahwa telah melakukan pencoblosan surat suara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyerahkan Surat Pemberitahuan (C6) dan menunjukkan KTP kepada KPPS 4 dan KPPS 5 sebagai syarat sebagai masyarakat pemilih atau menandatangani daftar absen masyarakat pemilih ;
- Bahwa Terdakwa juga terdata dalam Daftar Pemilik Tetap (DPT) di TPS 004 Kelurahan Selat Utara tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipanggil oleh saksi selaku KPPS 3 untuk mengambil surat suara untuk melaksanakan pencoblosan, jadi Terdakwa semestinya belum bisa untuk melakukan pencoblosan surat suara ;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa mengambil sendiri surat suara dari meja saksi (KPPS 3) saat saksi mau mencoblos dan saat itu berada di meja KPPS 4 dan 5 untuk menyerahkan C6 dan menandatangani DPT;
- Terdakwa belum waktunya untuk mengambil surat suara untuk melakukan pencoblosan, dan pada faktanya Terdakwa mengambil surat suara untuk melakukan pencoblosan, maka dapat dipastikan bahwa surat suara milik orang lain lah yang digunakan oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdapat 4 bilik suara pada TPS 004 tersebut ;
- Bahwa tidak ada pengaruh dengan saksi mandat karena posisi duduk para saksi-saksi dari pasangan calon jauh ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota KPPS pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara dan bertugas pada KPPS 2 ;

- Bahwa sebagai anggota KPPS, Terdakwa mendapat bayaran/gaji sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara milik orang lain pada Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.15 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa terhadap seluruh KPPS pernah diadakan Bimtek setelah pelantikan di Kelurahan dan pada saat Bimtek sudah ditetapkan kemudian diumumkan tempatkan di KPPS berapa;
- Bahwa sebagai KPPS 2, Terdakwa bertugas menyiapkan surat suara dan menstempel surat suara kemudian menyerahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani kemudian menyerahkan surat suara ke KKPS 3 untuk ditumpuk sebelum diserahkan kepada Pemilih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara atas nama orang lain karena sebelumnya diminta oleh saksi M. Riski Fauzi, sdr. Nicky Purwanto dan sdr. M. Rahmat Noor;
- Bahwa saksi M. Riski Fauzi merupakan sepupu Terdakwa yang terdaftar sebagai salah satu pemilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Pada sekitar bulan Oktober 2024 sebelum berangkat ke tempat kerja di Katingan, Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan secara langsung " *Seandainya aku kada bisa pulang pas pemilu tolong cobloskan nomor 4 calon Bupati, kalo untuk yang Gubernur terserah saja*", kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi namun saksi tidak menjanjikan imbalan/hadiah apapun;
- Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.20 WIB, Terdakwa melihat dalam daftar Pemilih ada atas nama Saksi M. Riski Fauzi dengan Nomor urut DPT 264 yang Terdakwa ketahui tidak hadir langsung ke tempat pemungutan suara sehingga surat undangan C6 nya berada di map KPPS 4 dan KPPS 5. Kemudian Terdakwa datang ke KPPS 4 dan KPPS 5 berbincang dengan sdr. MIATI yang bertugas dan menanyakan undangan C6 milik M. Riski Fauzi kemudian sambil membawa lembar C6 miliknya lalu mengambil lembar C6 milik M. Riski Fauzi dari map di KPPS 4 dan 5, lalu Terdakwa menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama M. Riski Fauzi namun belum sempat menandatangani DPT atas nama Terdakwa. Selanjutnya saat anggota KPPS 1 dan KPPS 3 tidak di tempat, Terdakwa mengambil 2 (dua) pasang surat suara Pemilihan

Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kapuas kemudian menuju bilik suara dan mencoblos paslon nomor 4 untuk Bupati/Wakil Bupati Kapuas dan paslon nomor 1 untuk Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sedangkan 1 (satu) pasang surat suara belum dicoblos, selanjutnya Terdakwa menuju lagi ke meja KPPS 3 dan mengambil 4 (empat) pasang surat suara dan belum tercoblos karena memang tidak akan Terdakwa coblos melainkan hanya akan Terdakwa foto saja untuk dokumentasi Terdakwa yang mana tujuannya akan Terdakwa kirimkan ke Lurah Selat Utara atas nama Rahmat M. Noor untuk klaim suara yang tercoblos padahal belum Terdakwa mencoblos ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa divideokan oleh saksi mandat sdr. Nicky Purwanto yang memvideokan Terdakwa pada saat di bilik pemungutan suara membawa 6 (enam) pasang surat suara, dan saat itu Terdakwa baru ketahui ternyata Ketua KPPS atas nama Herin Sosilo juga ada menyimpan surat suara di saku celananya yang diambil oleh saksi mandat mandat sdr. Nicky Purwanto yang memvideokan namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak surat suara yang dicoblos oleh sdr. Herin Sosilo, kemudian video tersebut menjadi viral di media sosial ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sdr. Nicky Purwanto datang sewaktu TPS 04 akan memasang tenda lalu sdr. Nicky sempat memperlihatkan surat saksi mandat kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa ia pendukung paslon Bupati-Wakil Bupati nomor 4 lalu meminta Terdakwa untuk mencoblos surat suara untuk Paslon nomor urut 4 dengan cara mencoblos dengan surat undangan pemberitahuan (C6) yang tidak bertemu dengan penerimanya kemudian saat hari pencoblosan Terdakwa terpikir bahwa sekalian saja karena saksi M. Rizki Fauzi juga kebetulan menitip untuk dicobloskan paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 4;
- Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024, Terdakwa sempat ditelpon oleh sdr. Rahmat M. Noor selaku Lurah Selat Utara lalu mengatakan *"Bisakah dibantu untuk Paslon 03 Gubernur/Wakil Gubenur, nanti ada aja tapi setelah pencoblosan*". Namun tidak disebutkan berapa jumlah imbalan yang akan diberikan ;
- Bahwa saat pencoblosan hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa dan saksi Ismi melakukan pengecekan surat saksi mandat pada aplikasi SiRekap dan Terdakwa melihat bahwa sdr. Nicky Purwanto merupakan saksi mandat dari paslon Bupati-Wakil Bupati nomor 04, namun setelah

Terdakwa diperiksa di Bawaslu dan belum ditahan Terdakwa sempat melakukan pengecekan dan menemukan surat saksi mandat Sdr. NICKY PURWANTO bahwa juga merupakan saksi mandat dari paslon Bupati/Wakil Bupati nomor 1;

- Bahwa Terdakwa menyesal telah mengikuti perintah orang lain dan menyadari kesalahannya dan perbuatannya yang mencoblos surat suara untuk orang lain tidak diperbolehkan ;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah memiliki anak berusia 6 bulan, saat ini istri dan anak Terdakwa tinggal dengan orang tua Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu **M. RISKI FAUZI** dibawah sumpah/janji pada pokoknya keterangannya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan sepupu dari Terdakwa bertempat tinggal di dekat SMP 3 Selat Utara ;
- Bahwa Saksi terdaftar sebagai salah satu pemilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kapuas ;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penambang emas di Kereng Pangi, Katingan;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2024 sebelum berangkat ke tempat kerja di Katingan, Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan secara langsung " *Seandainya aku kada bisa pulang pas pemilu tolong cobloskan nomor 4 calon Bupati, kalo untuk yang Gubernur terserah saja*", kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan dari Saksi;
- Bahwa sebulan kemudian Saksi mendapatkan undangan untuk pemilihan pada TPS 004 yang diterima oleh Adik Saksi dan diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi meminta bantuan Terdakwa untuk mencobloskan karena keadaan Saksi yang tidak memungkinkan untuk datang ke Kapuas untuk mencoblos namun situasinya tidak memungkinkan dikarenakan untuk pulang ke Kapuas menempuh waktu 7-8 jam dengan transportasi yang susah ;
- Bahwa Saksi memiliki keinginan untuk memilih pilihannya daripada golput;
- Bahwa setelah hari pemilihan tanggal 27 November 2024, saksi ada *menchat* Terdakwa apakah sudah dicobloskan paslon Bupati/Wakil Bupati nomor 04 namun tidak dibalas oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anggota KPPS sewaktu adik Saksi mengatakan Terdakwa merupakan anggota KPPS ;
- Bahwa Saksi juga ada berkomunikasi dengan Ibu Terdakwa, Saksi menanyakan apakah sudah dicobloskan palson Bupati/Wakil Bupati nomor 04 pilihan Saksi dan dijawab sudah oleh Ibu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sanksi pidana dari perbuatan menitipkan pencoblosan surat suara ;
- Bahwa Saksi tidak menjanjikan akan memberikan imbalan apapun kepada Terdakwa apabila membantu mencobloskan pilihan Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui hal tersebut viral di media sosial setelah 5 (lima) hari ketika sudah mendapatkan signal karena tempat kerja saksi susah sinyal dan Saksi diberitahukan kakak Saksi kemudian Saksi mencari di aplikasi tiktok;
- Bahwa pada pemilu presiden dan wakil presiden saksi mencoblos sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan dan tandatangan di DPT no urut 264 bukan tandatangan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy dari foto Surat Mandat Saksi Nomor : 004/SMS/TPS/ERLIN-BERKAT/XI/2024 Tanggal : 25 November 2024 an. 1. Nicky Purwanto dan an. 2. Santi : 089525333612 ;
2. Fotocopy dari foto Surat Mandat Saksi Nomor : 510/SM/TK/MW-DD/XI/2024 Tanggal : 26 November 2024 an. 1. Nur’ain dan an. 2. Nicky Purwanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bundel Berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal Tindak Pidana Pemilihan an. RAHMAD SURYAN ;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tahun 2024 Tentang Penetapan

dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama : RAHMAD SURYAN, Jabatan : Anggota, Nomor TPS : 04, Kelurahan / Desa : Selat, Kecamatan / Distrik : Selat Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama RAHMAD SURYAN, No. DPT : 382 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama M. RISKI FAUZI, No. DPT : 264 ;
- 1 (satu) buah Alat pencoblos berupa paku;
- 1 (satu) bundel Berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal Tindak Pidana Pemilihan an. RAHMAD SURYAN ;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama : RAHMAD SURYAN, Jabatan : Anggota, Nomor TPS : 04, Kelurahan / Desa : Selat, Kecamatan / Distrik : Selat Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama RAHMAD SURYAN, No. DPT : 382 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama M. RISKI FAUZI, No. DPT : 264 ;
- 1 (satu) buah Alat pencoblos berupa paku;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi - saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.15 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa merupakan anggota KPPS pada TPS 04 Kelurahan Selat Utara dan bertugas sebagai KPPS 2 dan Terdakwa sebagai anggota KPPS, Terdakwa mendapat bayaran/gaji sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kepada anggota KPPS ada Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), diantaranya

disampaikan tugas dan kewajiban serta disampaikan juga larangan-larangan selama melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS;

- Bahwa sebagai KPPS 2, Terdakwa bertugas menyiapkan surat suara dan menstempel surat suara kemudian menyerahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani kemudian menyerahkan surat suara ke KKPS 3 untuk ditumpuk sebelum diserahkan kepada Pemilih ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara atas nama orang lain karena sebelumnya diminta oleh saksi M. Riski Fauzi, sdr. Nicki Purwanto dan sdr. M. Rahmat Noor;
- Bahwa saksi M. Riski Fauzi merupakan sepupu Terdakwa yang terdaftar sebagai salah satu pemilih dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Kapuas. Pada sekitar bulan Oktober 2024 sebelum berangkat ke tempat kerja di Katingan, Saksi menemui Terdakwa dan mengatakan secara langsung " *Seandainya aku kada bisa pulang pas pemilu tolong cobloskan nomor 4 calon Bupati, kalo untuk yang Gubernur terserah saja*", kemudian Terdakwa mengiyakan permintaan dari saksi namun saksi tidak menjanjikan imbalan/hadiah apapun;
- Bahwa pada hari pencoblosan tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.20 WIB, Terdakwa melihat dalam daftar Pemilih ada atas nama Saksi M. Riski Fauzi dengan Nomor urut DPT 264 yang Terdakwa ketahui tidak hadir langsung ke tempat pemungutan suara sehingga surat undangan C6 nya berada di map KPPS 4 dan 5. Kemudian Terdakwa datang ke KPPS 4 dan 5 berbincang dengan sdr. MIATI yang bertugas dan menanyakan undangan C6 milik M. Riski Fauzi kemudian sambil membawa lembar C6 miliknya lalu mengambil lembar C6 milik M. Riski Fauzi dari map di KPPS 4 dan 5, lalu Terdakwa menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama M. Riski Fauzi. Selanjutnya saat anggota KPPS 1 dan KPPS 3 tidak di tempat, Terdakwa mengambil 2 (dua) pasang surat suara Pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kapuas kemudian menuju bilik suara dan mencoblos paslon nomor 4 untuk Bupati/Wakil Bupati Kapuas dan paslon nomor 1 untuk Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sedangkan 1 (satu) pasang surat suara belum dicoblos, selanjutnya Terdakwa menuju lagi ke meja KPPS 3 dan mengambil 4 (empat) pasang surat suara dan belum tercoblos karena memang tidak akan Terdakwa coblos melainkan hanya akan Terdakwa foto saja untuk dokumentasi Terdakwa yang mana tujuannya akan Terdakwa

kirimkan ke Lurah Selat Utara atas nama Rahmat M. Noor untuk klaim suara yang tercoblos padahal belum Terdakwa mencoblos ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa divideokan oleh saksi mandat sdr. Nicky Purwanto yang memvideokan Terdakwa pada saat di bilik pemungutan suara membawa 6 (enam) pasang surat suara, dan saat itu Terdakwa baru ketahui ternyata Ketua KPPS atas nama Herin Sosilo juga ada menyimpan surat suara di saku celananya yang diambil oleh saksi mandat msdr. Nicky Purwanto yang memvideokan namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak surat suara yang dicoblos oleh sdr. Herin Sosilo, kemudian video tersebut menjadi viral di media sosial ;
- Bahwa sebelumnya hari Selasa, tanggal 26 November 2024, sdr. NICKY Purwanto datang sewaktu TPS 04 akan memasang tenda lalu sdr. NICKY sdr. Nicky sempat memperlihatkan surat saksi mandat kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa juga pendukung paslon Bupati/Wakil Bupati nomor 4 lalu meminta Terdakwa untuk mencoblos surat suara untuk Paslon nomor urut 4 dengan cara mencoblos dengan surat undangan pemberitahuan (C6) yang tidak bertemu dengan penerimanya. Kemudian saat pelaksanaan pemungutan suara hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa terpikir bahwa sekalian saja mencobloskan karena saksi M. Rizki Fauzi juga kebetulan menitip untuk dicobloskan paslon Bupati/Wakil Bupati nomor urut 4 namun tidak meminta mencoblos paslon Gubernur/Wakil Gubenur ;
- Bahwa sebelumnya juga pada saat pencoblosan hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa ditelpon oleh sdr. Rahmat M. Noor selaku Lurah Selat Utara lalu mengatakan *"Bisakah dibantu untuk Paslon 03 Gubernur/Wakil Gubenur, nanti ada aja tapi setelah pencoblosan*". Namun tidak disebutkan berapa jumlah imbalan yang akan diberikan ;
- Bahwa saat pencoblosan hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa dan saksi Ismi melakukan pengecekan surat saksi mandat pada aplikasi SiRekap dan Terdakwa melihat bahwa sdr. Nicky Purwanto merupakan saksi mandat dari paslon Bupati/Wakil Bupati nomor 4, namun setelah Terdakwa diperiksa di Bawaslu dan belum ditahan Terdakwa sempat melakukan pengecekan dan menemukan surat saksi mandat sdr. Nicky Purwanto juga merupakan saksi mandat dari paslon Bupati-Wakil Bupati nomor 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld atau Keine Straf ohne schuld*), jadi agar seseorang (Terdakwa) dapat dihukum haruslah terlebih dahulu dibuktikan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut:

Pertama : Pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, Majelis Hakim memiliki kewenangan dan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang dianggap dan dinilai relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan untuk dipertimbangkan, maka dalam perkara *a quo* Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah ditujukan kepada siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang disini secara umum adalah setiap orang yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab *(toerekenings vaan baarheid)* atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama RAHMAD SURYAN Bin SURIAN yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT),* bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “setiap orang” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Yang pada waktu pemungutan suara d**engan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;**

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada sebagai perwujudan daripada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur *dengan sengaja* adalah unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) di mana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan hak pilih adalah hak yang dimilki warga Negara untuk memilih (dalam maksud Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Legislatif) ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka harus dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.15 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara milik orang lain. Terdakwa merupakan anggota KPPS pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara dan bertugas sebagai KPPS 2 yang bertugas menyiapkan surat suara dan menstempel surat suara kemudian menyerahkan kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani kemudian menyerahkan surat suara ke petugas KKPS 3 untuk ditumpuk sebelum diserahkan kepada Pemilih ;

Menimbang, bahwa setelah pelantikan terhadap anggota KPPS dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh PPK (Panitia Pemilih Kecamatan), diantaranya disampaikan tugas dan kewajiban serta disampaikan juga larangan-larangan selama melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa melakukan pencoblosan surat suara atas nama orang lain karena sebelumnya diminta oleh saksi M. Riski Fauzi, sdr. Nicky Purwanto dan sdr. M. Rahmat Noor;

Menimbang, bahwa saksi M. Riski Fauzi merupakan sepupu Terdakwa yang terdaftar sebagai salah satu pemilih dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Kapuas, pada sekitar bulan Oktober 2024 sebelum berangkat ke tempat kerja di Katingan, saksi M. Riski Fauzi bertemu Terdakwa dan mengatakan secara langsung " *Seandainya aku kada bisa pulang pas pemilu tolong cobloskan nomor 4 calon Bupati, kalo untuk yang Gubernur terserah saja*", kemudian Terdakwa mengiyakan namun saksi M. Riski Fauzi tidak menjanjikan imbalan/hadiah apapun;

Menimbang, bahwa berawal sehari sebelum pemungutan suara hari Selasa tanggal 26 November 2024, sdr. Nicky Purwanto datang sewaktu TPS 004 akan memasang tenda lalu sdr. Nicky Purwanto sempat memperlihatkan surat saksi mandat kepada Terdakwa dan mengatakan sebagai pendukung paslon Bupati-Wakil Bupati nomor 4 lalu meminta Terdakwa untuk mencoblos surat suara untuk paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 4 dengan cara mencoblos dengan sisa surat pemberitahuan (C6) yang tidak bertemu dengan penerimanya. Kemudian saat pelaksanaan pemungutan suara hari Rabu tanggal 27 November 2024 Terdakwa juga sempat ditelpon oleh sdr. Rahmat M. Noor yang mengatakan *"Bisakah dibantu untuk Paslon 03 Gubernur/Wakil Gubenur, nanti ada aja tapi setelah pencoblosan*". Namun tidak disebutkan berapa jumlah imbalan yang akan diberikan;

Menimbang, bahwa pada pencoblosan hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira jam 12.20 WIB, Terdakwa terpikir bahwa sekalian saja mencobloskan paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 4 karena saksi M. Rizki Fauzi juga kebetulan menitip untuk dicobloskan paslon Bupati-Wakil Bupati nomor urut 4. Terdakwa melihat dalam daftar Pemilih ada atas nama Saksi M. Riski Fauzi dengan Nomor urut DPT 264 yang Terdakwa ketahui tidak hadir langsung ke tempat pemungutan suara sehingga surat undangan C6 nya berada di map KPPS 4 dan KPPS 5. Kemudian Terdakwa datang ke KPPS 4 dan 5 berbincang dengan sdr. MIATI yang bertugas lalu Terdakwa menanyakan surat pemberitahuan C6 milik M. Riski Fauzi kemudian sambil membawa lembar surat pemberitahuan C6 miliknya, Terdakwa mengambil lembar surat pemberitahuan C6 milik M. Riski Fauzi dari map di KPPS 4 dan KPPS 5, lalu Terdakwa menandatangani Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama M. Riski

Fauzi no.urut 264 namun belum sempat menandatangi DPT atas nama Terdakwa. Selanjutnya saat anggota KPPS 1 dan KPPS 3 tidak di tempat, Terdakwa mengambil 2 (dua) pasang surat suara Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kapuas kemudian menuju bilik suara dan mencoblos paslon nomor 4 untuk Bupati-Wakil Bupati Kapuas dan paslon nomor 1 untuk Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, sedangkan 1 (satu) pasang surat suara belum dicoblos, selanjutnya Terdakwa menuju lagi ke meja KPPS 3 dan mengambil 4 (empat) pasang surat suara dan belum tercoblos karena memang tidak akan Terdakwa coblos melainkan hanya akan Terdakwa foto saja untuk dokumentasi Terdakwa yang mana tujuannya akan Terdakwa kirimkan ke sdr. Rahmat M. Noor untuk klaim suara yang tercoblos padahal Terdakwa belum mencoblos ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut divideokan oleh saksi mandat sdr. Nicky Purwanto yang memvideokan Terdakwa pada saat di bilik pemungutan suara saat membawa 6 (enam) pasang surat suara ditangan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa baru ketahui ternyata Ketua KPPS sdr. Herin Sosilo juga ada menyimpan surat suara di saku celananya yang diambil oleh saksi mandat sdr. Nicky Purwanto yang memvideokan namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak surat suara yang dicoblos oleh sdr. Herin Sosilo, kemudian video tersebut menjadi viral di media sosial ;

Meinmbang, bahwa sebelumnya saat pencoblosan hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa dan saksi Ismi sempat melakukan pengecekan surat saksi mandat pada aplikasi SiRekap dan Terdakwa melihat bahwa sdr. Nicky Purwanto merupakan saksi mandat dari paslon Bupati-Wakil Bupati nomor 4, namun setelah Terdakwa diperiksa di Bawaslu dan belum ditahan Terdakwa sempat melakukan pengecekan dan menemukan surat saksi mandat sdr. Nicky Purwanto juga merupakan saksi mandat dari paslon Bupati-Wakil Bupati nomor 1, hal ini bersesuaian dengan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mencoblos surat suara milik orang lain yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Selat Utara saat pelaksanaan pemilihan umum Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan Bupati-Wakil Bupati Kapuas yang mengaku sebagai saksi M. Riski Fauzi dengan membawa surat pemberitahuan (C6) milik saksi M. Riski Fauzi, merupakan perbuatan yang dikehendaki dan disadari hasilnya oleh Terdakwa guna mendukung paslon tertentu, sehingga unsur dengan sengaja telah terpenuhi

oleh perbuatan Terdakwa yang mengaku sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih pada waktu pemungutan suara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa unsur dalam Pasal 178A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, menurut Penasehat hukum Terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum khususnya terkait pembuktian unsur "Dengan sengaja" pada pasal 178A dakwaan, tidak secara terang-benderang dapat dibuktikan, justru sebaliknya terdapat fakta persidangan Upaya penjebakan yang mengarah kepada Kriminalisasi kepada terdakwa, hal ini terungkap pada persidangan, hal mana orang bernama Nicky Purwanto yang mengaku saksi paslon 04 ternyata surat mandat yang terdaftar di TPS 004 Kelurahan Selat Barat adalah Surat Mandat dari Paslon 01 bertanggal 26 November 2024 atas nama Nur' Ain dan Nicky Purwanto.
2. Bahwa Upaya kriminalisasi terhadap terdakwa menjadi terang karena Nicky Purwanto yang semula menyuruh terdakwa menggunakan sisa surat suara coblos 04, ternyata Nicky Purwanto pula yang menyergap dan memvideo terdakwa saat menggunakan sisa kertas suara dimaksud.
3. Bahwa Pembuktian Jaksa Penuntut Umum pada unsur "Dengan sengaja", haruslah dinyatakan tidak terbukti secara meyakinkan, sehingga patutlah menurut hukum supaya yang Mulia Majelis hakim dapat membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan (vrijspraak). Namun, walaupun Penuntut Umum belum secara terang benderang membuktikan kebenaran dakwaannya, akan tetapi terdakwa sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT, Terdakwa dengan jujur mengakui telah bersalah dan menyesali

perbuatannya, terdakwa sama sekali tidak pernah mengingkari kesalahannya walaupun tidak secara terang benderang dilakukan dengan sengaja, indikasi penjebakan yang mengarah kriminalisasi jelas terlihat dalam persidangan, namun ketidakberdayaan terdakwa telah menyerahkan sepenuhnya Nasib dirinya pada keadilan hukum melalui Keputusan Yang Mulia Majelis Hakim. Jika karena kejujuran terdakwa mengakui kesalahannya lalu Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa agar dihukum 30 (tiga puluh) bulan penjara, sudah barang tentu tidak sebanding dengan pelanggaran hukum yang dilakukan terdakwa, terdakwa memang terbukti menggunakan 1 (satu) surat suara yang bukan haknya, jumlahnya tidak signifikan jika tidak viral dimedia sosial, tetapi telah terbukti pula penggunaan kertas suara tersebut karena Amanah dari sepupunya M.Rizky Fauji yang berhalangan hadir di TPS, semula terdakwa tidak berani tetapi karena ada dorongan dari seorang oknum saksi mandat Nicky Purwanto, kemudian dikuatkan oleh permintaan seorang oknum lurah yang menurut terdakwa dianggap perintah, itulah sebabnya terdakwa memiliki keberanian melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Oleh karena itu kami penasehat hukum terdakwa juga membenarkan bahwa pada dasarnya Tuntunan dari Jaksa Penuntut umum yang menuntut 30 (tiga puluh) bulan penjara karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan sudah ada ancaman hukuman yang minimal pada ketentuan pasal 178A, namun berdasarkan nota pembelaan yang diuraikan diatas, terdapat alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk lebih berani membuat terobosan hukum dengan menunda keberlakuan Pasal 178A UU Pemilukada terhadap terdakwa, perbuatan terdakwa tidak terlepas dari lemahnya pembinaan dari Komisi Pemilihan Umum selaku penanggung jawab penyelenggara Pemilihan Umum, kemudian fakta yang tidak terbantahkan bahwa bukanlah terdakwa semata-mata yang dengan sengaja melakukan perbuatannya, terdakwa telah dijebak sehingga melakukan perbuatannya, sebaliknya fakta diluar persidangan pihak yang menjebak dan memviralkan video terdakwa tersebut telah pula menikmati keuntungan pencitraan dimedia sosial melegitimasi dirinya dimasyarakat sebagai pihak paling benar, oleh karena itu sangat tidak sebanding dan tidak mencerminkan rasa keadilan dimasyarakat bila terdakwa yang bukan politisi bukan pula tim sukses harus dihukum penjara 30 (tiga puluh) bulan sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut kami penasehat hukum terdakwa, cukuplah

memberikan efek jera bagi terdakwa bila majelis hakim memberikan hukuman percobaan.

4. Bahwa lagi pula, majelis hakim tentu saja akan mempertimbangkan bahwa terdakwa bukanlah orang yang sudah terbiasa melakukan kejahatan, terbukti bahwa terdakwa belum pernah dihukum pidana, terdakwa hanyalah seorang ayah yang merupakan tulang punggung menghidupi keluarga yaitu seorang istri dan seorang anak berusia 6 (enam) bulan, perkara yang menyeret terdakwa menjadi pesakitan dalam persidangan ini karena tanpa bekal ilmu pengetahuan yang memadai mencoba mencari keberuntungan ikut seleksi menjadi anggota KPPS setelah berhenti bekerja karena upah kecil menjadi admin sebuah perusahaan didaerah Pangkalambun, istri terdakwa juga hanya ibu rumah tangga tidak bekerja yang berpenghasilan, karena itu sangatlah tidak adil bagi terdakwa dan keluarganya bila terdakwa dihukum penjara akibat kejamnya persaingan politik.

Selanjutnya mohon kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Nota Pembelaan ini untuk seluruhnya dan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Dakwaan Penuntut Umum NO.PDM-62/Eku.2/Kpuas/1224 tanggal 16 Desember 2024 tidak terbukti secara terang-benderang menurut hukum, namun karena terdakwa telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka haruslah dinyatakan bahwa terdakwa bersalah melanggar pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Menghukum Terdakwa dengan Hukuman Percobaan
3. Membebankan Biaya Perkara Kepada Negara.

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembelaan dari Terdakwa sendiri secara tertulis, yang pokoknya Terdakwa mengaku bersalah namun Terdakwa tidak memiliki niat jahat untuk merugikan pihak lain. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa tidak pernah terlibat dalam tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang menbutuhkan perhatian dan

penghidupan karena istri merupakan ibu rumah tangga dan anak masih berumur 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya secara menyeluruh. Keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu telah dinyatakan terpenuhi menurut hukum. Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menarik alat bukti dipersidangan untuk memperkuat pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena diminta oleh saksi M. Riski Fauzi, sdr. Nicky Purwanto dan sdr. M. Rahmat Noor, terhadap alasan yang dikemukakan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang yang cakap sudah semestinya memiliki kemampuan menolak dan tidak melakukan perbuatan tersebut, karena Terdakwa tidak memiliki hubungan relasi kuasa ataupun komando dengan saksi M. Riski Fauzi, sdr. Nicky Purwanto dan sdr. M. Rahmat Noor;

Menimbang, bahwa dengan tidak mengesampingkan fakta dipersidangan yang mana Terdakwa mengaku sebagai orang lain dan mencoblos 2 (dua) surat suara tidak pula dibenarkan karena sedikit atau banyaknya surat suara yang dicoblos dapat mempengaruhi penghitungan jumlah perolehan suara bagi pasangan calon peserta pemilu, selain itu juga Terdakwa merupakan anggota KPPS yang dipilih, dilantik dan telah dibekali dengan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan PEMILU termasuk kewajiban dan larangan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota KPPS dan hal tersebut juga merupakan tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilihan umum di Indonesia;

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang mensyaratkan dan menekankan urgensi penyelenggaraan PEMILU tetap menjaga asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, (LUBER JURDIL) dengan tidak memberikan ruang adanya kecurangan sekecil apapun. Oleh karena penyelenggaraan PEMILU ditempatkan sebagai agenda yang sangat penting dan kecurangan-kecurangan dalam berbagai kuantitas sangat mampu merubah hasil akhir yang tentunya berbanding lurus dengan kerugian yang ditimbulkan bagi pihak-pihak yang dirugikan atas hasil dari kecurangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Pembelaan ini haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kesatu terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya. Agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mencederai tujuan dan asas-asas penyelenggaraan pemilihan umum yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pasangan calon peserta PEMILU ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki diri di masa depan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana kurungan pengganti denda apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) bundel Berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal Tindak Pidana Pemilihan an. RAHMAD SURYAN ;
- 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
- 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

  Oleh karena barang bukti tersebut disita dari yang berhak dan sudah tidak dipergunakan untuk pembuktian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ISWAHYUDI WIBOWO Bin IDRIS A.S ;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;

- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
- 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama : RAHMAD SURYAN, Jabatan : Anggota, Nomor TPS : 04, Kelurahan / Desa : Selat, Kecamatan / Distrik : Selat Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama RAHMAD SURYAN, No. DPT : 382 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama M. RISKI FAUZI, No. DPT : 264 ;
- 1 (satu) buah Alat pencoblos berupa paku;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana dan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 178A Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD SURYAN Bin SURIAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) bundel Berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal Tindak Pidana Pemilihan an. RAHMAD SURYAN ;
   - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah ;
   - 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
   - 1 (satu) Rangkap Dokumen Salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

     Dikembalikan kepada Saksi ISWAHYUDI WIBOWO Bin IDRIS A.S.
   - 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
   - 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
   - 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
   - 1 (satu) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
   - 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama : RAHMAD SURYAN, Jabatan : Anggota,

Nomor TPS : 04, Kelurahan / Desa : Selat, Kecamatan / Distrik : Selat Utara;

- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama RAHMAD SURYAN, No. DPT : 382 ;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama M. RISKI FAUZI, No. DPT : 264 ;
- 1 (satu) buah Alat pencoblos berupa paku;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 oleh kami, Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H., dan Pebrina Permata Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
ttd	ttd
Wuri Mulyandari, S.H.	Dr. Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.,M.H.
ttd	
Pebrina Permata Sari, S.H. M.H.	

Panitera Pengganti

ttd

Kiki Hidayanti, S.H.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
Panitera Tingkat Pertama
Amran Halim Zunaedi Pasaribu S.H., M.H. - 198406072007041001
Digital Signature

Jl. Kedas Manggala Raya No. 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.